



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ajb Asal / bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Fotocopy Kartu keluarga (KK) dan KTP-el pemberian dan penerima
4. Fotocopy KTP dan KK ahli waris
5. Surat keterangan kematian
6. Keterangan tidak sengketa
7. Keterangan beda luas
8. Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa
9. Lampirkan letter C
10. Bukti pelunasan BPHTB, SPP dan PBB dai tahun 1996
11. Surat keterangan waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar biaya pengurus berkas 1 i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelolah PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan ke pemohon untu selanjutnya di tanda tangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tanda tangan lengkap di kembaliakn lagi ke pengelola ppats untuk tanda tangani oleh PPATS
7. Pengembalian akta pembagian hak bersama

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan